



PUTUSAN

Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZAINUDDIN AHMAD Alias BRO Bin AHMAD;**
2. Tempat lahir : Sigli;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 3 Juni 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Teungoh Rt Rw Desa Meunasah Alue
Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireun Propinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Nomor: SP.Kap/17-NAR/IV/2018/BNN, tertanggal 18 April 2018 sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 21 April 2018 Nomor: SP.Han/16-NAR/IV/2018/BNN, sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 09 Mei 2018 Nomor: B-290/E.3/Ep.1/05/2018, sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 30 Mei 2018 Nomor 96/Pen.Pid.Pny/2018/PN Plw, sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 4 Juli 2018 Nomor 140/Pen.Pid.Pny/2018/PN Plw, sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum tanggal 30 Juli 2018 Nomor: Print 898/N.4.23/Euh.2/07/2018, sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, tanggal 16 Agustus 2018 Nomor: 176/Pen.Pid.PU/2018/PN Plw, sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 13 Agustus 2018 Nomor 240/Pen.Pid.TH/2018/PN Plw, sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 05 Oktober 2018 Nomor 187/Pen.Pid.PH/2018/PN Plw, sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Saudara HANAFI, S.H., Sudara LILIS NURMALASARI, S.SY dan Saudara ILHAM, S.H., Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Jambu Rt. 04 Rw. 04 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Plw tertanggal 20 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Plw tanggal 13 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Plw tanggal 13 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 22 Nopember 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZAINUDDIN AHMAD Alias BRO Bin AHMAD** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 1. 10 (sepuluh) buah plastic Teh China sebagai sarana pembungkus narkotika jenis shabu.
 2. 10 (sepuluh) buah plastic warna hitam motif batik sebagai sarana pembungkus teh China berisi narkotika jenis shabu.
 3. Sisa Narkotika shabu (*hasil pemeriksaan Lab, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN Nomor: 357 AP/IV/2018/Balai Lab Narkoba pada hari Rabu tanggal 25 April 2018*) berupa:
 - 1) Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 1 dengan berat netto 0,7420 gram.
 - 2) Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 dengan berat netto 0,7550 gram.
 - 3) Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 3 dengan berat netto 0,7470 gram.
 - 4) kristal warna putih di dalam nungkus plastik bening kode 4 dengan berat netto 0,7322 gram.
 - 5) Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 5 dengan berat netto 0,7313 gram.
 - 6) Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 6 dengan berat netto 0,7594 gram.
 - 7) Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 7 dengan berat netto 0,7138 gram.
 - 8) Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 8 dengan berat netto 0,7387 gram.
 - 9) Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 9 dengan berat netto 0,7496 gram.
 - 10) Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 10 dengan berat netto 0,7425 gram.



4. 1 (satu) buah HP XIAOMI warna Gold dengan nomor Simcard 082267318877.
5. 1 (satu) buah HP Samsung Flip warna putih dengan nomor Simcard 0853359922867.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam No Pol B 1913 UOB atas nama HENDRA KOSASIH beserta kunci kontak dan STNK.
7. Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Telah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada Hari Kamis, Tanggal 29 Nopember 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa permohonan agar menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebelum memutus perkara Aquo :
 1. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
 2. Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya dan berjanji akan berubah yang lebih baik dan tidak akan mengulangi perbuatan penyalahgunaan Narkotika ini;
 3. Terdakwa masih mempunyai tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarganya masing masing;

Sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar terdakwa dihukum dengan seadil-adilnya (ex aequo at bono) ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa Ia **Terdakwa ZAINUDDIN AHMAD Alias BRO**, bersama – sama dengan **FAISAL ABD. SALAM Alias FAISAL dan MUHAMMAD AFRIANDI Alias ANDI Alias RT (Penuntutannya dilakukan secara terpisah)**, pada hari Rabu tanggal 18 April 2108, sekira jam 15.00 wib. Atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2018, bertempat di SPBU 14-283-691 jalan Lintas Timur Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I** dalam bentuk bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan Maret 2018, Terdakwa Zainuddin Ahmad Alias Bro berada di Bireun Aceh mendatangi Rumah TAUFIK (DPO) dengan maksud mau meminjam Uang, dan kemudian TAUFIK (DPO) menjawab “nanti kita lihat” lalu Terdakwa memberikan No. HP kepada TAUFIK dan TAUFIK pun memberikan No. HP kepada Terdakwa.
- Dua minggu berikutnya Terdakwa menghubungi kembali TAUFIK dan mengatakan “Bang ada ngga Uang yang mau saya hutangi”, dan TAUFIK menjawab “saya tidak ada uang” kemudian Terdakwa meminta pekerjaan dari TAUFIK dan dijawab “ya..., nanti saya kabari”.
- Pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 11.00 wib. Terdakwa menghubungi kembali Sdr. TAUFIK lewat Telpon Selularnya untuk mengurus dan menanyakan pekerjaan yang akan diberikan kepada Terdakwa, dan dalam percakapannya TAUFIK mengatakan “nanti malam kamu berangkat ke Dumai..” dan Terdakwa balik bertanya “Mau ngapain ke Dumai Bang..?” Lalu TAUFIK menjawab “Mau bawa Shabu” dan Terdakwa menyanggupi serta mengatakan pergi nya nanti bersama temannya yaitu Saksi FAISAL ABD. SALAM Alias FAISAL (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*).

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa ZAINUDDIN AHMAD Alias BRO, melalui telpon selular menghubungi Saksi FAISAL ABD. SALAM Alias FAISAL untuk menemui TAUFIK ke Rumahnya, dan setelah bertemu lalu Terdakwa Zainuddin Ahmad Alias Bro bertanya kepada Taufik “berapa bayarannya Bang..?” dan Taufik menjawab “Rp 200.000.000.- (Dua ratus juta)”. Sebelum berangkat ke Dumai Taufik memberikan 1 (satu) buah Mobil Kijang Innova warna hitam nopol. B.1913 UOB dan Uang sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) sebagai biaya perjalanan, dari Uang yang diterima oleh Terdakwa kemudian dibelikan HP merk Xiaomi serta Simcard yang akan digunakan sebagai alat komunikasi antara Terdakwa dan Taufik serta orang yang akan menyerahkan Narkotika jenis Shabu di Dumai.
- Kemudian tanggal 16 April 2018 sekitar jam 22.00 wib. Terdakwa Zainuddin Ahmad Alias Bro bersama Saksi Faisal Abd. Salam Alias Faisal berangkat dari Bireun Aceh menuju Dumai, selama dalam perjalanan Taufik menghubungi Terdakwa dan Saksi Faisal Abd. Salam Alias Faisal ke No. HP Xiaomi sekaligus memberikan No. HP seseorang yang bernama Saksi Muhammad Afriandi Alias Andi Alias RT (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*). yang akan memberikan Narkotika jenis Shabu di Dumai.
- Pada Hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 21.00 wib. Terdakwa dan saksi Faisal Abd. Salam Alias Faisal tiba di Dumai, kemudian ada yang menghubungi ke telpon selular Xiaomi dan mengaku bernama RT, yang pada saat itu Saksi Faisal Abd. Salam alias Faisal sedang mengendarai kendaraan dan sekaligus memegang HP Xiaomi dan terjadi percakapan “kamu bernama BRO yang mau menjemput barang..?”, dan Saksi Faisal Abd. Salam menjawab “Iya saya BRO dan kamu RT ya..?”, selanjutnya Muhammad Afriandi Alias Andi Alias RT menanyakan sudah sampai mana, dan dijawab masih jauh dan bila sampai Dumai akan dihubungi kembali.
- Pada pukul 22.00 wib. Saksi Faisal Abd. Salam menghubungi Muhammad Afriandi Alias RT dan mengatakan sudah tiba di Simpang Pelabuhan Roro Dumai, kemudian Saksi Muhammad Afriandi Alias Andi Alias RT datang bersama temannya dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat, selanjutnya Terdakwa Zainuddin Ahmad Alias BRO, Saksi Faisal Abd. Salam Alias Faisal dan Saksi Muhammad Afriandi Alias Andi Alias RT bertemu kemudian diajak menuju Simpang Sui Jalan Raja Ali Haji dan disuruh menunggu. Lalu Saksi Muhammad Afriandi Alias Andi Alias RT pergi menggunakan sepeda Motor Honda Beat, dan tidak lama kemudian Saksi Muhammad Afriandi Alias RT datang kembali dan sudah membawa 1 (satu)

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tas hitam di dalam karung yang berisi 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis Shabu dan meletakkannya di jok tengah Mobil Kijang Inova Warna Hitam Nopol. B. 1913 UOB. Setelah selesai menerima 1 (satu) buah Tas hitam yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis Shabu Terdakwa Zainuddin Ahmad Alias Bro dan Saksi Faisal Abd. Salam pergi menuju perjalanan ke Lampung.

- Tepat dipinggir jalan Terdakwa Zainuddin Ahmad Alias Bro dan Saksi Faisal Abd. Salam menghentikan kendaraannya dan turun dari Mobil Toyota Inova, lalu membuka Kap Mobil serta mengambil Tas yang berisi Narkotika kemudian Terdakwa menyimpan 3 (tiga) bungkus Narkotika ditempat saringan udara ; 2 (dua) bungkus didalam Dashboard dan 5 (lima) bungkus disimpan pada kotak besi yang terkunci yang ditempelkan atau di Las pada bagian rangka kendaraan di bawah mobil Inova tersebut.
- Besoknya pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 15.00 wib. kendaraan yang ditumpangi Terdakwa dan Saksi Faisal Abd. Salam sedang parkir di SPBU 14-283-691 Jalan Lintas Timur Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelelawan Propinsi Riau, kemudian didatangi oleh Tim dan mengaku dari BNN, selanjutnya Tim dari BNN melakukan penggeledahan terhadap Kendaraan Toyota Kijang Inova Warna Hitam Nopol B. 1913 UOB, dan ditemukan Barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan total berat brutto 10.244 (sepuluh ribu dua ratus empat puluh empat) gram, lalu dilakukan interogasi dan mengaku bernama Zainuddin Ahmad Alias Bro dan Faisal Abd. Salam, selanjutnya Terdakwa Zainuddin Ahmad Alias Bro dan Saksi Faisal Abd. Salam beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN untuk proses Penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 357 AP/IV/2018/BALAI LAB. NARKOBA, tanggal 25 April 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdri. MAIMUNAH, S.Si. M.Si. dan Sdri. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si. M.Si., bahwa Barang bukti disita dari Terdakwa Zainuddin Ahmad Alias Bro dan Faisal Abd. Salam yaitu : Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1 No.1, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 2 No.2, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 3 No.3, kristal warna putih didalam nungkus plastik bening kode 4 No.4, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 5 No. 5, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 6 No. 6, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 7 No. 7, Kristal warna putih didalam

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastik bening kode 8 No. 8, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 9 No.9, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 10 No. 10. Dengan Kesimpulan Bahwa Barang bukti Kristal Warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa Zainuddin Ahmad Alias Bro melakukan pemufakatan jahat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR.

Bahwa Ia **Terdakwa ZAINUDDIN AHMAD Alias BRO**, bersama – sama dengan **FAISAL ABD. SALAM Alias FAISAL dan MUHAMMAD AFRIANDI Alias ANDI Alias RT (Penuntutannya dilakukan secara terpisah)**, pada hari Rabu tanggal 18 April 2108, sekira jam 15.00 wib. Atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2018, bertempat di SPBU 14-283-691 jalan Lintas Timur Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat atau ditempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, , menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** dalam bentuk bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan Maret 2018, Terdakwa Zainuddin Ahmad Alias Bro berada di Bireun Aceh mendatangi Rumah TAUFIK (DPO) dengan maksud mau meminjam Uang, dan kemudian TAUFIK (DPO) menjawab “nanti kita lihat” lalu Terdakwa memberikan No. HP kepada TAUFIK dan TAUFIK pun memberikan No. HP kepada Terdakwa.
- Dua minggu berikutnya Terdakwa menghubungi kembali TAUFIK dan mengatakan “Bang ada ngga Uang yang mau saya hutangi”, dan TAUFIK menjawab “ saya tidak ada uang” kemudian Terdakwa meminta pekerjaan dari TAUFIK dan dijawab “ ya , nanti saya kabari”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 11.00 wib. Terdakwa menghubungi kembali Sdr. TAUFIK lewat Telpn Selularnya untuk mengurus dan menanyakan pekerjaan yang akan diberikan kepada Terdakwa, dan dalam percakapannya TAUFIK mengatakan “ nanti malam kamu berangkat ke Dumai “ dan Terdakwa balik bertanya “ Mau ngapain ke Dumai Bang “? Lalu TAUFIK menjawab “Mau bawa Shabu” dan Terdakwa menyanggupi serta mengatakan pergi nya nanti bersama temannya yaitu Saksi FAISAL ABD. SALAM Alias FAISAL (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*).
- Selanjutnya Terdakwa ZAINUDDIN AHMAD Alias BRO, melalui telpon sellular menghubungi Saksi FAISAL ABD. SALAM Alias FAISAL untuk menemui TAUFIK ke Rumahnya, dan setelah bertemu lalu Terdakwa Zainuddin Ahmad Alias Bro bertanya kepada Taufik berapa bayarannya Bang , ? dan Taufik menjawab Rp 200.000.000.- (Dua ratus juta). Sebelum berangkat ke Dumai Taufik memberikan 1 (satu) buah Mobil Kijang Innova warna hitam nopol. B.1913 UOB dan Uang sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) sebagai biaya perjalanan, dari Uang yang diterima oleh Terdakwa kemudian dibelikan HP merk Xiaomi serta Simcard yang akan digunakan sebagai alat komunikasi antara Terdakwa dan Taufik serta orang yang akan menyerahkan Narkotika jenis Shabu di Dumai.
- Kemudian tanggal 16 April 2018 sekitar jam 22.00 wib. Terdakwa Zainuddin Ahmad Alias Bro bersama Saksi Faisal Abd. Salam Alias Faisal berangkat dari Bireun Aceh menuju Dumai, selama dalam perjalanan Taufik menghubungi Terdakwa dan Saksi Faisal Abd. Salam Alias Faisal ke No. HP Xiaomi sekaligus memberikan No. HP seseorang yang bernama Saksi Muhammad Afriandi Alias Andi Alias RT (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*). yang akan memberikan Narkotika jenis Shabu di Dumai.
- Pada Hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 21.00 wib. Terdakwa dan saksi Faisal Abd. Salam Alias Faisal tiba di Dumai, kemudian ada yang menghubungi ke telpon sellular Xiaomi dan mengaku bernama RT , yang pada saat itu Saksi Faisal Abd. Salam alias Faisal sedang mengendarai kendaraan dan sekaligus memegang HP Xiaomi dan terjadi percakapan “ kamu bernama BRO yang mau menjemput barang”, dan Saksi Faisal Abd. Salam menjawab “ Iya saya BRO dan kamu RT ya “ , selanjutnya Muhammad Afriandi Alias Andi Alias RT menanyakan sudah sampai mana, dan dijawab masih jauh dan bila sampai Dumai akan dihubungi kembali.

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pukul 22.00 wib. Saksi Faisal Abd. Salam menghubungi Muhammad Afriandi Alias RT dan mengatakan sudah tiba di Simpang Pelabuhan Roro Dumai, kemudian Saksi Muhammad Afriandi Alias Andi Alias RT datang bersama temannya dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat, selanjutnya Terdakwa Zainuddin Ahmad Alias BRO , Saksi Faisal Abd. Salam Alias Faisal dan Saksi Muhammad Afriandi Alias Andi Alias RT bertemu kemudian diajak menuju Simpang Sui Jalan Raja Ali Haji dan disuruh menunggu. Lalu Saksi Muhammad Afriandi Alias Andi Alias RT pergi menggunakan sepeda Motor Honda Beat, dan tidak lama kemudian Saksi Muhammad Afriandi Alias RT datang kembali dan sudah membawa 1 (satu) Tas hitam didalam karung yang berisi 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis Shabu dan meletakkannya di jok tengah Mobil Kijang Inova Warna Hitam Nopol. B. 1913 UOB. Setelah selesai menerima 1 (satu) buah Tas hitam yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis Shabu Terdakwa Zainuddin Ahmad Alias Bro dan Saksi Faisal Abd. Salam pergi menuju perjalanan ke Lampung.
- Tepat dipinggir jalan Terdakwa Zainuddin Ahmad Alias Bro dan Saksi Faisal Abd. Salam menghentikan kendaraannya dan turun dari Mobil Toyota Inova, lalu membuka Kap Mobil serta mengambil Tas yang berisi Narkotika kemudian Terdakwa menyimpan 3 (tiga) bungkus Narkotika ditempat saringan udara ; 2 (dua) bungkus didalam Dashboard dan 5 (lima) bungkus disimpan pada kotak besi yang terkunci yang ditempelkan atau di Las pada bagian rangka kendaraan dibawah mobil Inova tersebut.
- Besoknya pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 15.00 wib. kendaraan yang ditumpangi Terdakwa dan Saksi Faisal Abd. Salam sedang parkir di SPBU 14-283-691 Jalan Lintas Timur Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, kemudian didatangi oleh Tim dan mengaku dari BNN, selanjutnya Tim dari BNN melakukan penggeledahan terhadap Kendaraan Toyota Kijang Inova Warna Hitam Nopol B. 1913 UOB. Dan ditemukan Barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan total berat brutto 10.244 (sepuluh ribu dua ratus empat puluh empat) gram, lalu dilakukan interogasi dan mengaku bernama Zainuddin Ahmad Alias Bro dan Faisal Abd. Salam, selanjutnya Terdakwa Zainuddin Ahmad Alias Bro dan Saksi Faisal Abd. Salam beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN untuk proses Penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 357 AP/IV/2018/BALAI LAB.

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARKOBA, tanggal 25 April 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdri. MAIMUNAH, S.Si. M.Si. dan Sdri. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si. M.Si., bahwa Barang bukti disita dari Terdakwa Zainuddin Ahmad Alias Bro dan Faisal Abd. Salam yaitu : Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1 No.1, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 2 No.2, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 3 No.3, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 4 No.4, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 5 No. 5, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 6 No. 6, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 7 No. 7, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 8 No. 8, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 9 No.9, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 10 No. 10. Dengan Kesimpulan Bahwa Barang bukti Kristal Warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa Zainuddin Ahmad Alias Bro melakukan pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1) Saksi ARIS HERNAWAN, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dijadikan terdakwa dalam perkara ini adalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018;
- Bahwa berawal ketika saksi beserta rekan saksi RACHMAD SIGIT NAVYONO dan Tim dari BNN memperoleh informasi / laporan dari

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa akan ada pengiriman narkoba jenis shabu dari Dumai menuju Lampung;

- Bahwa atas dasar informasi tersebut, maka pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 saksi dan Tim melakukan penyelidikan, tepatnya di Jln. Lintas Timur Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Palalawan Provinsi Riau dan sekira pukul 15.00 WIB tepatnya di SPBU 14-283-691 di Jln. Lintas Timur Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Palalawan, dan dicurigai 1 mobil Toyota Inova warna hitam No Pol B 1913 UOB yang sedang parkir, saksi dan Tim segera melakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan narkoba golongan I jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus Teh Cina yang dibungkus lagi dengan plastic warna hitam motif Batik dengan total seberat 10.244 (sepuluh ribu dua ratus empat puluh empat) gram;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut dari saksi MUHAMMAD AFRIANDI Als. ANDI (terdakwa dalam perkara terpisah) di Dumai untuk dibawa ke Lampung;
- Bahwa terdakwa membawa Narkoba Golongan I Jenis Shabu tersebut bersama dengan Saksi FAISAL ABD. SALAM Alias FAISAL;
- Bahwa terdakwa bersama temannya membawa Narkoba Golongan I Jenis Shabu tersebut menggunakan mobil Toyota Inova warna hitam No. Pol. B 1913 UOB;
- Bahwa setelah diamankan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi FAISAL ABD. SALAM Alias FAISAL selanjutnya dilakukan tindakan pengeledahan;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari dalam mobil Toyota Inova warna hitam No. Pol. B 1913 UOB yang dikendarai Terdakwa bersama dengan temannya yakni Saksi FAISAL ABD. SALAM Alias FAISAL yakni 3 (tiga) bungkus disimpan pada tempat saringan udara, 2 (dua) bungkus disimpan didalam dashboard dan 5 (lima) bungkus disimpan pada kotak besi yang terkunci yang ditempelkan/dilas pada bagian rangka bawah mobil;
- Bahwa terdakwa dan temannya Saksi FAISAL ABD. SALAM Alias FAISAL akan diberi upah untuk membawa 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkoba jenis shabu dari Dumai dengan tujuan Lampung;
- Bahwa orang yang memberi upah kepada Terdakwa dan Saksi FAISAL ABD. SALAM Alias FAISAL untuk melakukan pekerjaan membawa 10 (sepuluh)

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkoba jenis shabu dari Dumai dengan tujuan Lampung adalah Sdr. TAUFIK;

- Bahwa 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkoba jenis shabu tersebut milik Sdr. TAUFIK;
- Bahwa yang menyetir mobil Toyota Inova warna hitam No. Pol. B 1913 UOB Saksi FAISAL ABD. SALAM Alias FAISAL, sedangkan terdakwa duduk sebelah kiri Saksi FAISAL ABD. SALAM Alias FAISAL;
- Bahwa terdakwa diupah oleh Sdr. TAUFIK untuk membawa 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang akan dibagi dua bersama dengan Saksi FAISAL ABD. SALAM Alias FAISAL;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa membawa 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkoba jenis shabu tersebut dari Dumai ke Lampung adalah Saksi FAISAL ABD. SALAM Alias FAISAL;
- Bahwa Terdakwa dan temannya Saksi FAISAL ABD. SALAM Alias FAISAL sebelum sampai di Lampung sudah ditangkap di Ukui Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Sdr. TAUFIK ada memberikan ongkos perjalanan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi FAISAL ABD. SALAM Alias FAISAL;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa bersama dengan Saksi FAISAL ABD. SALAM Alias FAISAL sedang istirahat di SPBU 14-2283-691 Jalan Lintas Timur Ukui Dua Kecamatan Ukui Kab. Pelalawan;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang yang dibawanya itu merupakan Narkoba Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa selain barang bukti Narkoba jenis shabu tersebut, petugas BNN uga menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Samsung Flip warna putih dengan nomor Simcard 0853359922867;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2) Saksi RACHMAD SIGIT NAVYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dijadikan terdakwa dalam perkara ini adalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkoba golongan I jenis shabu tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika saksi beserta rekan saksi ARIS HERNAWAN, SH dan Tim dari BNN memperoleh informasi / laporan dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman narkoba jenis shabu dari Dumai menuju Lampung;
- Bahwa atas dasar informasi tersebut, maka pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 saksi dan Tim melakukan penyelidikan, tepatnya di Jln. Lintas Timur Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Palalawan Provinsi Riau dan sekira pukul 15.00 WIB tepatnya di SPBU 14-283-691 di Jln. Lintas Timur Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Palalawan, dan dicurigai 1 mobil Toyota Inova warna hitam No Pol B 1913 UOB yang sedang parkir, saksi dan Tim segera melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan narkoba golongan I jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus Teh Cina yang dibungkus lagi dengan plastic warna hitam motif Batik dengan total seberat 10.244 (sepuluh ribu dua ratus empat puluh empat) gram;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut dari saksi MUHAMMAD AFRIANDI Als. ANDI (terdakwa dalam perkara terpisah) di Dumai untuk dibawa ke Lampung;
- Bahwa terdakwa membawa Narkoba Golongan I Jenis Shabu tersebut bersama dengan Saksi FAISAL ABD. SALAM Alias FAISAL;
- Bahwa terdakwa bersama temannya membawa Narkoba Golongan I Jenis Shabu tersebut menggunakan mobil Toyota Inova warna hitam No. Pol. B 1913 UOB;
- Bahwa setelah diamankan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi FAISAL ABD. SALAM Alias FAISAL selanjutnya dilakukan tindakan penggeledahan;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari dalam mobil Toyota Inova warna hitam No. Pol. B 1913 UOB yang dikendarai Terdakwa bersama dengan temannya yakni Saksi FAISAL ABD. SALAM Alias FAISAL yakni 3 (tiga) bungkus disimpan pada tempat saringan udara, 2 (dua) bungkus disimpan didalam dashboard dan 5 (lima) bungkus disimpan pada kotak besi yang terkunci yang ditempelkan/dilas pada bagian rangka bawah mobil;
- Bahwa terdakwa dan temannya Saksi FAISAL ABD. SALAM Alias FAISAL akan diberi upah untuk membawa 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkoba jenis shabu dari Dumai dengan tujuan Lampung;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang memberi upah kepada Terdakwa dan Saksi FAISAL ABD. SALAM Alias FAISAL untuk melakukan pekerjaan membawa 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkoba jenis shabu dari Dumai dengan tujuan Lampung adalah Sdr. TAUFIK;
- Bahwa 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkoba jenis shabu tersebut milik Sdr. TAUFIK;
- Bahwa yang menyetir mobil Toyota Inova warna hitam No. Pol. B 1913 UOB Saksi FAISAL ABD. SALAM Alias FAISAL, sedangkan terdakwa duduk sebelah kiri Saksi FAISAL ABD. SALAM Alias FAISAL;
- Bahwa terdakwa diupah oleh Sdr. TAUFIK untuk membawa 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang akan dibagi dua bersama dengan Saksi FAISAL ABD. SALAM Alias FAISAL;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa membawa 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkoba jenis shabu tersebut dari Dumai ke Lampung adalah Saksi FAISAL ABD. SALAM Alias FAISAL;
- Bahwa Terdakwa dan temannya Saksi FAISAL ABD. SALAM Alias FAISAL sebelum sampai di Lampung sudah ditangkap di Ukui Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Sdr. TAUFIK ada memberikan ongkos perjalanan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi FAISAL ABD. SALAM Alias FAISAL;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa bersama dengan Saksi FAISAL ABD. SALAM Alias FAISAL sedang istirahat di SPBU 14-2283-691 Jalan Lintas Timur Ukui Dua Kecamatan Ukui Kab. Pelalawan;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang yang dibawanya itu merupakan Narkoba Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa selain barang bukti Narkoba jenis shabu tersebut, petugas BNN uga menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Samsung Flip warna putih dengan nomor Simcard 0853359922867;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3) Saksi MUHAMMAD AFRIANDI Alias ANDI Alias RT Bin BAHARUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi ditangkap oleh petugas BNN pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar jam 23.00 Wib;
- Bahwa saksi ditangkap di Jl. Raja Ali Haji Gang Kelapa 3 (tiga) Dumai Barat Propinsi Riau;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi sedang berjalan sendirian didepan Gang Kelapa 3 (tiga);
- Bahwa selanjutnya saksi dibawa kerumah saksi di Jalan Raja Ali Haji Gang Kelapa 3 (tiga) Dumai Barat Propinsi Riau untuk dilakukan penggeledahan oleh petugas BNN;
- Bahwa Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus teh china yang dibungkus lagi dengan plastik warna hitam motif batik berisi kristal bening mengandung Narkotika Jenis Shabu dengan total berat brutto keseluruhan 10.240 (sepuluh ribu dua ratus empat puluh) gram yang dimasukkan kedalam tas ransel warna hitam dan dibungkus karung;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas BNN tersebut saksi simpan diatas pelapon kamar mandi rumah saksi;
- Bahwa pemilik Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah AHMAD yang berada di Malaysia;
- Bahwa narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut saksi dapatkan dari AHMAD yang tinggal di Malaysia sebanyak 1 (satu) karung berisi 2 (dua) tas ransel warna hitam yang didalam masing-masing tas berisi 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkotika jenis shabu;
- Bahwa narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut untuk diserahkan kepada Saksi FAISAL ABD. SALAM Alias FAISAL dan terdakwa dan yang satu tas lagi juga akan diambil oleh seseorang yang bernama 78 (tujuh delapan);
- Bahwa narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut telah diserahkan kepada Saksi FAISAL ABD. SALAM Alias FAISAL dan terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 di Dumai;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika tersebut dari AHMAD dengan cara atas perintah AHMAD yang berada di Malaysia, saksi bersama-sama dengan MARUDUT berangkat dari Dumai dengan menggunakan Speedboat menuju ke Pulau Rupat untuk bertemu speedboat dari Malaysia yang membawa Narkotika Golongan I Jenis Shabu, dan setelah mendapatkan Narkotika tersebut kami kembali ke Dumai;
- Bahwa saksi mendapatkan upah dari AHMAD untuk mengambil dan menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut sebesar Rp.

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dan rencananya akan dibagi dua dengan MARUDUT;

- Bahwa saksi bekerja sama dengan AHMAD berkaitan dengan Narkotika tersebut baru 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya bahwa barang yang saksi ambil bersama MARUDUT dari Kapal Malaysia di Kepulauan Rupat merupakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk membawa Narkotika Golongan I Jenis Shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan saksi menjadi perantara Narkotika tersebut untuk mencukupi biaya kehidupan sehari-hari;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan Saudara AHMAD dengan menggunakan Handphone;
- Bahwa seluruh kegiatan yang saksi lakukan berkaitan dengan Narkotika tersebut atas arahan AHMAD, mulai dari mendapatkan Narkotika di Laut Kepulauan Rupat sampai menyerahkan barang tersebut di Dumai;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan mengambil dan mengantarkan Narkotika tersebut, saksi sudah ada menerima uang dari AHMAD sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk isi minyak dan beli rokok;
- Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut, petugas BNN juga menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Samsung Flip warna putih dengan nomor Simcard 0853359922867;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

4) Saksi FAISAL ABD SALAM Alias FAISAL Bin ABDUL SALAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas BNN pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar jam 15.00 Wib;
- Bahwa saksi ditangkap di SPBU 14-2283-691 Jalan Lintas Timur Ukui Dua Kecamatan Jati Ukui Kab. Pelalawan;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan terdakwa dari Dumai mau menuju Lampung membawa 10 (sepuluh) bungkus teh china yang dibungkus lagi dengan menggunakan plastik warna hitam motif batik berisi Kristal bening mengandung Narkotika jenis shabu dengan total berat brutto keseluruhan 10.244 (sepuluh ribu dua ratus empat puluh empat) gram dan berhenti di

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU 14-2283-691 Jalan Lintas Timur Ukui Dua Kecamatan Jati Ukui Kab. Pelalawan;

- Bahwa yang menyuruh saksi membawa 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkoba jenis shabu tersebut dari Dumai ke Lampung adalah Sdr. TAUFIK;
- Bahwa pemilik 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkoba jenis shabu tersebut Sdr. TAUFIK;
- Bahwa saksi mendapatkan 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkoba jenis shabu tersebut dari saksi MUHAMMAD AFRIANDI Alias ANDI;
- Bahwa saksi bersama terdakwa berangkat dari Dumai menuju Lampung dan membawa 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna hitam No. Pol. B 1913 UOB;
- Bahwa mobil Toyota Inova warna hitam No. Pol. B 1913 UOB yang saksi bawa tersebut telah dipersiapkan oleh Sdr. TAUFIK berikut desain tempat penyimpanan shabunya, sehingga saksi tinggal menggunakan saja;
- Bahwa 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkoba jenis shabu tersebut ditemukan dari dalam mobil Toyota Inova warna hitam No. Pol. B 1913 UOB yang kami kendari yakni 3 (tiga) bungkus disimpan pada tempat saringan udara, 2 (dua) bungkus disimpan didalam dashboard dan 5 (lima) bungkus disimpan pada kotak besi yang terkunci yang ditempelkan/dilas pada bagian rangka bawah mobil tersebut;
- Bahwa saksi dan terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan dibagi 2 dengan terdakwa;
- Bahwa yang menyetir mobil mobil Toyota Inova warna hitam No. Pol. B 1913 UOB, adalah saksi sedangkan terdakwa duduk sebelah kiri saksi;
- Bahwa terdakwa yang mengajak saksi membawa 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkoba jenis shabu tersebut dari Dumai ke Lampung;
- Bahwa terdakwa mengatakan "mau nggak bawa Narkoba" dan terdakwa mengatakan "mau";
- Bahwa ongkos perjalanan dikasi Sdr. TAUFIK Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap saksi bersama terdakwa sedang istirahat di SPBU 14-2283-691 Jalan Lintas Timur Ukui Dua Kecamatan Jati Ukui Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap oleh 4 orang petugas kepolisian/BNN, mereka datang menggunakan mobil Avanza;
- Bahwa pihak Kepolisian/BNN melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu di mobil yang saksi kendarai;
- Bahwa di Dumai saksi menemui saksi MUHAMMAD AFRIANDI Alias ANDI, dan setelah barang titipan Taufik berupa Narkotika Golongan I Jenis Shabu diserahkan kepada saksi, saksi langsung berangkat ke Lampung;
- Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut, petugas BNN juga menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Samsung Flip warna putih dengan nomor Simcard 0853359922867;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas BNN pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar jam 15.00 Wib di SPBU 14-2283-691 Jalan Lintas Timur Ukui Dua Kecamatan Jati Ukui Kab. Pelalawan;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Saksi FAISAL ABD SALAM Alias FAISAL dari Dumai mau menuju Lampung membawa 10 (sepuluh) bungkus teh china yang dibungkus lagi dengan menggunakan plastik warna hitam motif batik berisi Kristal bening mengandung Narkotika jenis shabu dengan total berat brutto keseluruhan 10.244 (sepuluh ribu dua ratus empat puluh empat) gram dan berhenti di SPBU 14-2283-691 Jalan Lintas Timur Ukui Dua Kecamatan Jati Ukui Kab. Pelalawan;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa membawa 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkotika jenis shabu tersebut dari Dumai ke Lampung adalah Sdr. TAUFIK;
- Bahwa pemilik 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkotika jenis shabu tersebut Sdr. TAUFIK;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkotika jenis shabu tersebut dari saksi MUHAMMAD AFRIANDI Alias ANDI;
- Bahwa terdakwa bersama Saksi FAISAL ABD SALAM Alias FAISAL berangkat dari Dumai menuju Lampung dan membawa 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna hitam No. Pol. B 1913 UOB;
- Bahwa mobil Toyota Inova warna hitam No. Pol. B 1913 UOB yang terdakwa kendaraai tersebut telah dipersiapkan oleh Sdr. TAUFIK berikut desain tempat penyimpanan shabunya, sehingga terdakwa tinggal menggunakan saja;
- Bahwa 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkotika jenis shabu tersebut ditemukan dari dalam mobil Toyota Inova warna hitam No. Pol. B 1913 UOB yang terdakwa kendaraai yakni 3 (tiga) bungkus disimpan pada tempat saringan udara, 2 (dua) bungkus disimpan didalam dashboard dan 5 (lima) bungkus disimpan pada kotak besi yang terkunci yang ditempelkan/dilas pada bagian rangka bawah mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi FAISAL ABD SALAM Alias FAISAL dijanjikan upah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dibagi 2 dengan Saksi FAISAL ABD SALAM Alias FAISAL;
- Bahwa Saksi FAISAL ABD SALAM Alias FAISAL yang menyetir mobil Toyota Inova warna hitam No. Pol. B 1913 UOB sedangkan terdakwa duduk sebelah kiri Saksi FAISAL ABD SALAM Alias FAISAL;
- Bahwa terdakwa yang mengajak Saksi FAISAL ABD SALAM Alias FAISAL untuk membawa 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkotika jenis shabu tersebut dari Dumai ke Lampung;
- Bahwa terdakwa mengatakan "mau nggak bawa Narkotika dan Saksi FAISAL ABD SALAM Alias FAISAL jawab "mau";
- Bahwa ongkos perjalanan dikasi Sdr. TAUFIK Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa bersama Saksi FAISAL ABD SALAM Alias FAISAL sedang istirahat di SPBU 14-2283-691 Jalan Lintas Timur Ukui Dua Kecamatan Ukui Kab. Pelalawan;
- Bahwa terdakwa dan Saksi FAISAL ABD SALAM Alias FAISAL ditangkap oleh 4 orang petugas kepolisian, mereka datang menggunakan mobil Avanza;
- Bahwa pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu di mobil yang terdakwa kendaraai;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Dumai terdakwa menemui saksi MUHAMMAD AFRIANDI Alias ANDI, setelah barang titipan Taufik berupa Narkotika Golongan I Jenis Shabu diserahkan kepada terdakwa dan langsung berangkat ke Lampung;

- Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut, petugas BNN uga menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Samsung Flip warna putih dengan nomor Simcard 0853359922867;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7420 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7550 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7470 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7322 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7313 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7594 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7138 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7387 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7496 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7425 gram;

(yang masing-masing telah disisihkan dari 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan total berat brutto \pm 10.244 (sepuluh ribu dua ratus empat puluh empat) gram;

- 10 (sepuluh) buah plastik Teh China sebagai sarana pembungkus narkotika jenis shabu;
- 10 (sepuluh) buah plastik warna hitam motif batik sebagai sarana pembungkus Teh China yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam Nomor Polisi B 1913 UOB atas nama HENDRA KOSASIH beserta kunci kontak dan STNK;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Flip warna putih dengan Nomor Simcard 085359922867;

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 119/Pen.Pid/2018/PN Plw, Nomor 120/Pen.Pid/2018/PN Plw dan Nomor 122/Pen.Pid/2018/PN Plw, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 357 AP/IV/2018/BALAI LAB. NARKOBA, tanggal 25 April 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdri. MAIMUNAH, S.Si. M.Si. dan Sdri. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si. M.Si., bahwa Barang bukti disita dari Terdakwa Zainuddin Ahmad Alias Bro dan Faisal Abd. Salam yaitu : Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1 No.1, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 2 No.2, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 3 No.3, kristal warna putih didalam nungkus plastik bening kode 4 No.4, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 5 No. 5, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 6 No. 6, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 7 No. 7, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 8 No. 8, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 9 No.9, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 10 No. 10. Dengan Kesimpulan Bahwa Barang bukti Kristal Warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapny tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi ARIS HERNAWAN, SH dan saksi RACHMAD SIGIT NAVYONO bersama dengan Tim dari BNN memperoleh informasi / laporan dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman narkotika jenis shabu dari Dumai menuju Lampung;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar informasi tersebut, maka pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 saksi ARIS HERNAWAN, SH dan saksi RACHMAD SIGIT NAVYONO bersama Tim melakukan penyelidikan, tepatnya di Jln. Lintas Timur Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Palalawan Provinsi Riau dan sekira pukul 15.00 WIB tepatnya di SPBU 14-283-691 di Jln. Lintas Timur Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Palalawan, dicurigai 1 mobil Toyota Inova warna hitam No Pol B 1913 UOB yang sedang parkir;
- Bahwa saksi ARIS HERNAWAN, SH dan saksi RACHMAD SIGIT NAVYONO bersama dengan Tim dari BNN segera melakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan narkoba golongan I jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus Teh Cina yang dibungkus lagi dengan plastic warna hitam motif Batik dengan total seberat 10.244 (sepuluh ribu dua ratus empat puluh empat) gram;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Saksi FAISAL ABD SALAM Alias FAISAL dari Dumai mau menuju Lampung membawa 10 (sepuluh) bungkus teh china yang dibungkus lagi dengan menggunakan plastik warna hitam motif batik berisi Kristal bening mengandung Narkoba jenis shabu;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa membawa 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkoba jenis shabu tersebut dari Dumai ke Lampung adalah Sdr. TAUFIK;
- Bahwa pemilik 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkoba jenis shabu tersebut Sdr. TAUFIK;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkoba jenis shabu tersebut dari saksi MUHAMMAD AFRIANDI Alias ANDI;
- Bahwa terdakwa bersama Saksi FAISAL ABD SALAM Alias FAISAL berangkat dari Dumai menuju Lampung dan membawa 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna hitam No. Pol. B 1913 UOB;
- Bahwa mobil Toyota Inova warna hitam No. Pol. B 1913 UOB yang terdakwa kendaraai tersebut telah dipersiapkan oleh Sdr. TAUFIK berikut desain tempat penyimpanan shabunya, sehingga terdakwa tinggal menggunakan saja;
- Bahwa 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkoba jenis shabu tersebut terdakwa simpan dalam mobil Toyota Inova warna hitam No. Pol. B 1913 UOB yakni 3 (tiga) bungkus disimpan pada tempat saringan udara, 2 (dua) bungkus disimpan didalam dashboard dan

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) bungkus disimpan pada kotak besi yang terkunci yang ditempelkan/dilas pada bagian rangka bawah mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi FAISAL ABD SALAM Alias FAISAL dijanjikan upah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dibagi 2 dengan Saksi FAISAL ABD SALAM Alias FAISAL;
- Bahwa Saksi FAISAL ABD SALAM Alias FAISAL yang menyetir mobil Toyota Inova warna hitam No. Pol. B 1913 UOB sedangkan terdakwa duduk sebelah kiri Saksi FAISAL ABD SALAM Alias FAISAL;
- Bahwa terdakwa yang mengajak Saksi FAISAL ABD SALAM Alias FAISAL untuk membawa 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkoba jenis shabu tersebut dari Dumai ke Lampung;
- Bahwa terdakwa mengatakan "mau nggak bawa Narkoba dan Saksi FAISAL ABD SALAM Alias FAISAL jawab "mau";
- Bahwa ongkos perjalanan dari aceh ke dumai dikasi Sdr. TAUFIK Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa bersama Saksi FAISAL ABD SALAM Alias FAISAL sedang istirahat di SPBU 14-2283-691 Jalan Lintas Timur Ukui Dua Kecamatan Ukui Kab. Pelalawan;
- Bahwa terdakwa dan Saksi FAISAL ABD SALAM Alias FAISAL ditangkap oleh 4 orang petugas kepolisian /BNN, mereka datang menggunakan mobil Avanza;
- Bahwa pihak Kepolisian/BNN melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti Narkoba Golongan I jenis Shabu di mobil yang terdakwa kendarai;
- Bahwa di Dumai terdakwa menemui saksi MUHAMMAD AFRIANDI Alias ANDI, setelah barang titipan Sdr. Taufik berupa Narkoba Golongan I Jenis Shabu diserahkan kepada terdakwa dan langsung berangkat ke Lampung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer, yang apabila dakwaan primair tersebut terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi. Namun sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam dakwaan primair terdakwa telah didakwa sesuai Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Menawarkan Untuk di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Setiap Orang " sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu **ZAINUDDIN AHMAD Alias BRO Bin AHMAD** karena didakwa telah melakukan suatu delik / tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-98/PLW/Euh.2/07/2018 tanggal 07 September 2018 adalah benar identitas dirinya Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 UURI No. 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa bukanlah seorang ahli kesehatan atau seseorang yang bekerja di bidang kesehatan, dan juga dalam penguasaan shabu shabu tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu unsur Ad. 2 Tanpa Hak atau melawan Hukum telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta bahwa berawal ketika saksi ARIS HERNAWAN, SH dan saksi RACHMAD SIGIT NAVYONO bersama dengan Tim dari BNN memperoleh informasi / laporan dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman narkotika jenis shabu dari Dumai menuju Lampung selanjutnya atas dasar informasi tersebut, pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 saksi ARIS HERNAWAN, SH dan saksi RACHMAD SIGIT NAVYONO bersama

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim melakukan penyelidikan, tepatnya di Jln. Lintas Timur Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Palalawan Provinsi Riau dan sekira pukul 15.00 WIB di SPBU 14-283-691 di Jln. Lintas Timur Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Palalawan, didapati 1 mobil Toyota Inova warna hitam yang dicurigai dengan No Pol B 1913 UOB dengan posisi sedang parkir;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ARIS HERNAWAN, SH dan saksi RACHMAD SIGIT NAVYONO bersama dengan Tim dari BNN segera melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus Teh Cina yang dibungkus lagi dengan plastic warna hitam motif Batik dengan total seberat 10.244 (sepuluh ribu dua ratus empat puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Saksi FAISAL ABD SALAM Alias FAISAL dari Dumai mau menuju Lampung membawa 10 (sepuluh) bungkus teh china yang dibungkus lagi dengan menggunakan plastik warna hitam motif batik berisi Kristal bening mengandung Narkotika jenis shabu, dimana yang menyuruh terdakwa membawa 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkotika jenis shabu tersebut dari Dumai ke Lampung adalah Sdr. TAUFIK, dan pemilik 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkotika jenis shabu yang terdakwa bawa tersebut adalah milik Sdr. TAUFIK;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkotika jenis shabu tersebut dari saksi MUHAMMAD AFRIANDI Alias ANDI, yang terdakwa jemput di Dumai;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama Saksi FAISAL ABD SALAM Alias FAISAL berangkat dari Dumai menuju Lampung dengan membawa 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna hitam No. Pol. B 1913 UOB, dimana mobil Toyota Inova warna hitam No. Pol. B 1913 UOB yang terdakwa kendaraai tersebut telah dipersiapkan oleh Sdr. TAUFIK berikut desain tempat penyimpanan shabunya, sehingga terdakwa tinggal menggunakan saja;

Menimbang, bahwa setelah diterima 10 (sepuluh) bungkus teh china berisi kristal bening mengandung narkotika jenis shabu dari saksi MUHAMMAD AFRIADI Alias ANDI tersebut, selanjutnya paket shabu tersebut terdakwa simpan dalam mobil Toyota Inova warna hitam No. Pol. B 1913 UOB yakni 3 (tiga) bungkus disimpan pada tempat saringan udara, 2 (dua) bungkus disimpan didalam dashboard dan 5 (lima) bungkus disimpan pada kotak besi yang terkunci yang ditempelkan/dilas pada bagian rangka bawah mobil tersebut;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dan Saksi FAISAL ABD SALAM Alias FAISAL dijanjikan upah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dibagi 2 dengan Saksi FAISAL ABD SALAM Alias FAISAL dan ongkos perjalanan untuk dikasi Sdr. TAUFIK Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang yang diambil dari Dumai dengan tujuan akan di bawa ke Lampung adalah berupa paket Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa sebagaimana barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan yakni : Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1 No.1, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 2 No.2, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 3 No.3, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 4 No.4, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 5 No. 5, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 6 No. 6, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 7 No. 7, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 8 No. 8, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 9 No.9, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 10 No. 10. dengan total sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan total berat brutto 10.244 (sepuluh ribu dua ratus empat puluh empat) gram, Dengan Kesimpulan Bahwa Barang bukti Kristal Warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 357 AP/IV/2018/BALAI LAB. NARKOBA, tanggal 25 April 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdri. MAIMUNAH, S.Si. M.Si. dan Sdri. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si. M.Si., bahwa Barang bukti disita dari Terdakwa Zainuddin Ahmad Alias Bro dan Faisal Abd. Salam yaitu : Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1 No.1, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 2 No.2, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 3 No.3, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 4 No.4, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 5 No. 5, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 6 No. 6, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 7 No. 7, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 8 No. 8, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 9 No.9, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 10 No. 10. Dengan Kesimpulan Bahwa Barang bukti Kristal Warna Putih tersebut

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasat adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk menerima narkotika sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan berat total 10.244 (sepuluh ribu dua ratus empat puluh empat) gram brutto yang diterima dari saksi MUHAMMAD AFRIANDI Alias ANDI dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya dalam menerima narkotika jenis shabu shabu tersebut adalah perbuatan melanggar hukum, sehingga dengan demikian unsur Ad. 3 Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut dikaitkan dengan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur mengenai Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan (Poging) dalam Undang – Undang Narkotika yakni "Percobaan adalah adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata mata disebabkan kehendak sendiri" dan pengertian permufakatan jahat (samenspanning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi, dimana dalam pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika permufakatan jahat yaitu "perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasi suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan pada unsur dakwaan Primair diatas, dimana 10 paket Narkotika dengan total berat brutto 10.244 (sepuluh ribu dua ratus empat puluh empat) gram tersebut terdakwa terima dari saksi MUHAMMAD AFRIANDI Alias ANDI dengan cara atas perintah Sdr. TAUFIK, dimana terdakwa diperintah oleh Sdr. TAUFIK untuk mengambil paket shabu yang berada di Dumai untuk di bawa ke Lampung, dan atas perintah tersebut Sdr. TAUFIK telah mempersiapkan 1 (Satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam No. Pol. B 1913 UOB berikut desain tempat penyimpanan shabunya, sehingga terdakwa tinggal menggunakan saja, dimana terdakwa dan Saksi FAISAL ABD SALAM Alias FAISAL dalam melakukan pekerjaan tersebut akan dijanjikan upah sebesar Rp.

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang akan dibagi 2 dengan Saksi FAISAL ABD SALAM Alias FAISAL, sehingga Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang bersekongkol atau telah mempersiapkan dan merencanakan dalam melakukan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan dari dimuatnya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika serta memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, sehingga tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sangat berpotensi untuk terjadinya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi terdakwa agar tidak melakukan lagi dikemudian hari sehingga diharapkan dapat memutus rantai peredaran gelap Narkotika Golongan I terutama untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika serta memberantas peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana kumulatif, berupa pidana hukuman mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa dikarenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 KUHAP, Majelis Hakim menetapkan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini yaitu berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7420 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7550 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7470 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7322 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7313 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7594 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7138 gram;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7387 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7496 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7425 gram;

(yang masing-masing telah disisihkan dari 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan total berat brutto \pm 10.244 (sepuluh ribu dua ratus empat puluh empat) gram;

- 10 (sepuluh) buah plastik Teh China sebagai sarana pembungkus narkoba jenis shabu;
- 10 (sepuluh) buah plastik warna hitam motif batik sebagai sarana pembungkus Teh China yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dinyatakan dirampas untuk negara. Akan tetapi dalam Penjelasan dinyatakan bahwa dalam menetapkan barang bukti narkoba tersebut dirampas untuk negara, Hakim memperhatikan ketentuan dalam proses penyidikan ;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, aparat penegak hukum yang berwenang menetapkan status barang bukti narkoba sitaan dalam proses penyidikan adalah Kepala Kejaksaan Negeri setempat, yang mana status barang bukti narkoba sitaan tersebut dapat ditetapkan untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa status barang sitaan Narkoba dan Prekursor Narkoba selain dirampas untuk Negara, dapat juga dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam proses penyidikan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Bukti Sitaan Narkoba Nomor : B- 29/ N.4.23/Euh.1/ TAP.SN/04/2018 tanggal 24 April 2018 terhadap barang bukti tersebut telah ditetapkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan, dan telah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP.Musnah / 04-NAR/V/2018/BNN, dimana berat awal sebanyak 10 (Sepuluh) bungkus

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik bening berisi kristal Narkotika tersebut dengan total berat brutto \pm 10.244 gram telah dimusnahkan dengan berat musnah 10.234 gram sehingga selanjutnya dalam surat tuntutan, Penuntut Umum menyatakan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam praktik peradilan Mahkamah Agung RI di dalam Putusannya Nomor 499/K/Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014, Nomor 1469/K/Pid.Sus/2014 tanggal 15 Oktober 2014 dan Nomor 1445/K/Pid.Sus/2014 tanggal 29 Oktober 2014, juga telah menetapkan dengan tegas bahwa barang bukti baik berupa Narkotika maupun alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika "Dirampas untuk dimusnahkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dan dengan memperhatikan surat tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat agar terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP XIAOMI warna Gold dengan nomor Simcard 082267318877, 1 (satu) buah HP Samsung Flip warna putih dengan nomor Simcard 0853359922867, 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam No Pol B 1913 UOB atas nama HENDRA KOSASIH beserta kunci kontak dan STNK dan Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

- Keadaan yang memberatkan :
 - Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika ;
- Keadaan yang meringankan :
 - Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya ;
 - Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINUDDIN AHMAD Alias BRO Bin AHMAD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama Seumur Hidup dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7420 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7550 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7470 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7322 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7313 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7594 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7138 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7387 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7496 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7425 gram;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang masing-masing telah disisihkan dari 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan total berat brutto \pm 10.244 (sepuluh ribu dua ratus empat puluh empat) gram;

- 10 (sepuluh) buah plastik Teh China sebagai sarana pembungkus narkoba jenis shabu;
- 10 (sepuluh) buah plastik warna hitam motif batik sebagai sarana pembungkus Teh China yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu;

Dimusnahkan;

1. 1 (satu) buah HP XIAOMI warna Gold dengan nomor Simcard 082267318877.
2. 1 (satu) buah HP Samsung Flip warna putih dengan nomor Simcard 0853359922867.
3. 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam No Pol B 1913 UOB atas nama HENDRA KOSASIH beserta kunci kontak dan STNK.
4. Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 oleh Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 6 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, di bantu oleh Usman S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan serta dihadiri oleh Nofwandi, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua

Nurrahmi, S.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Usman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)